

**PERLINDUNGAN HAK ATAS KEBEBASAN
BEREKSPRESI DI DUNIA DIGITAL
MELALUI PENGATURAN PENGADUAN
KONSTITUSIONAL MAHKAMAH
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA¹**

Oleh :

Yefta Adriano Lengkong²

Donald A. Rumokoy³

Natalia L. Lengkong⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas kebebasan berekspresi di dunia digital Indonesia dapat ditegakkan melalui pengaduan konstitusional dapat diatur dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas kebebasan berekspresi di dunia digital melalui mekanisme pengaduan konstitusional pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat dilaksanakan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan hak atas kebebasan berekspresi di ruang digital Indonesia menuntut pelebagaan mekanisme pengaduan konstitusional (constitutional complaint) di Mahkamah. 2. Sistem peradilan konvensional di Indonesia yang terbukti mengalami inefisiensi dan kelumpuhan struktural dalam memulihkan hak-hak kebebasan berekspresi yang terlanggar.. Kerapuhan sistem peradilan ini terbukti nyata dalam berbagai kasus kontemporer, seperti pemidanaan ekspresi duka cita Laras Faizati Khairunnisa, kriminalisasi aktivis anti-narkoba Badai NTB melalui penyalahgunaan UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, pemidanaan satir visual mahasiswa Khariq Anhar, hingga sensor digital sepihak tanpa kontrol yudisial melalui dasbor SAMAN oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kata Kunci : *kebebasan berekspresi, dunia digital, pengaduan konstitusional mahkamah konstitusi republik indonesia*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, kebebasan berekspresi adalah sebuah hak asasi manusia (HAM) yang merupakan sebuah hak fundamental (*fundamental political right*) yang sangat penting dan harus

berada diluar dari jangkauan politik dengan cara dilindungi oleh konstitusi.⁵ Indonesia dengan tegas peraturannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 (UUD 1945) Pasal 28E dan 28F. Ayat 2 dari Pasal 28E UUD 1945 membebaskan warga negara Indonesia dalam “meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” dan Ayat 3 dari pasal yang sama melindungi hak setiap orang atas “kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Pasal 28F UUD 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk “berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Terlebihnya, Indonesia didirikan di atas dua pilar fundamental, yakni sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) dan sebagai negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat.⁶ Prinsip negara hukum ini, yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menghendaki agar penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat harus berlandaskan pada hukum dimana hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh ditetapkan dan diterapkan sepihak untuk kepentingan penguasa sendiri karena hukum harus menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Disini prinsip demokrasi yang berkedaulatan rakyat ini yang menjamin hak masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan yang membutuhkan masyarakat untuk menyampaikan ekspresi dan suara mereka. UUD 1945 Pasal 28E dan 28F menjadi dasar hukum perlindungan akan penyampaian ekspresi secara bebas oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai negara “*demokratische rechtsstaat*” atau negara hukum yang demokratis.⁷

Era Reformasi pasca jatuhnya rezim Orde Baru. Hal ini memberikan harapan baru akan ruang kebebasan berekspresi sipil dengan disahkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang melarang sensor, pembredelan, dan pencabutan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP).⁸ Terlebihnya, Abdurrahman Wahid,

⁵ Cornell Law School: “*Legal Information Institute: Fundamental Right*” (https://www.law.cornell.edu/wex/fundamental_right, Diakses pada 26 September 2025).

⁶ I Dewa Gede Atmadja, dkk., *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum* (Malang: SETARA Press, 2015), hal 90.

⁷ Ibid, hal. 94.

⁸ Herlambang P. Wiratraman, “*Indonesia’s Press Freedom and Law at Twenty-Five: Achievements, Legal Changes*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010385

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

yang lebih dikenal sebagai Gus Dur, membubarkan Departemen Penerangan saat dia menjabat sebagai presiden pada tahun 1999⁹ karena dianggap telah terlalu banyak mencampuri urusan pengelolaan informasi yang sebenarnya merupakan hak rakyat.¹⁰

Akan tetapi, optimisme tersebut tidak bertahan begitu lama karena praktik-praktik represif dari pihak penguasa yang telah menjadi ciri khas rezim otoriter sebelumnya ternyata tidak sepenuhnya hilang, bahkan di era digital ini, dimana cara untuk mengemukakan pendapat dan ekspresi tidak hanya bisa disampaikan secara lisan seperti pidato namun juga dapat dilakukan melalui tulisan dalam berbagai macam medium, termasuk tulisan di media sosial¹¹. Di dunia kontemporer saat ini, perkembangan dari teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat berekspresi mengenai kehidupan mereka sehari-hari. Media sosial telah menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk menyebarkan informasi, berdiskusi, dan menyampaikan opini mereka secara luas dan cepat. Tapi, negara dan pihak pemerintah, masih cenderung menggunakan dalil pembangunan, keamanan, dan ketertiban politik untuk merepresi protes dan kritik terhadap pemerintah yang, menurut Usman Hamid sebagai Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, seharusnya ditinggalkan sejak runtuhnya rezim Orde Baru.¹²

Instrumen hukum yang paling sering digunakan untuk menginjak hak kebebasan berekspresi adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terlebihnya pasal-pasal karet mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang digunakan secara disproportional untuk mengkriminalisasikan jurnalis, aktivis, akademisi, hingga warga negara biasa yang menyuarakan pendapat kritisnya lewat media sosial. Praktik ini

dikenal sebagai *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP), yaitu tuntutan strategis yang tujuan utamanya bukan untuk mencari kebenaran materiil, melainkan untuk membungkam partisipasi publik melalui proses hukum yang menguras energi, waktu, dan biaya.¹³

Di era sekarang, kemudahan untuk berekspresi di media sosial diimbangi dengan masifnya potensi represi melalui UU ITE dan serangan digital lainnya yang sayangnya kebanyakan dilakukan oleh pejabat atau institusi negara. Seringkali, korban kriminalisasi atau serangan digital tidak mendapatkan keadilan melalui mekanisme peradilan biasa, bahkan putusan pengadilan itu sendiri dapat menjadi sumber pelanggaran hak konstitusional. Instrumen hukum yang tersedia saat ini, termasuk *judicial review*, belum sepenuhnya memadai untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap pelanggaran hak fundamental yang bersifat konkret dan individual. Dengan demikian, *constitutional complaint* dapat berfungsi sebagai katup pengaman dan upaya hukum pamungkas (*ultimum remedium*) bagi para pembuat konten, jurnalis, aktivis, dan warga negara pada umumnya yang hak atas kebebasan berekspresinya di ranah digital dilanggar oleh tindakan negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap hak atas kebebasan berekspresi di dunia digital Indonesia dapat ditegakkan melalui pengaduan konstitusional?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak atas kebebasan berekspresi di dunia digital melalui mekanisme pengaduan konstitusional pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berekspre di Dunia Digital Melalui Pelembagaan Pengaduan Konstitusional

Penataan dan rancang bangun kelembagaan mekanisme pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) di Indonesia mutlak memerlukan landasan teoritis dan yuridis yang komprehensif, yang diekstraksi melalui tinjauan

And Continuing Challenges”, Jurnal IUS Hukum dan Keadilan, Vol. 13 Issue 2, 2025, hal. 291.

⁹ Masduki, *Regulasi Penyiaran ; Dari Otoriter ke Liberal* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2007), hal. 128.

¹⁰ Lukman Hadi Subroto dan Tri Indriawati, “*Alasan Gus Dur Membubarkan Departemen Penerangan*” (<https://www.kompas.com/stori/read/2022/07/29/160000979/alasan-gus-dur-membubarkan-departemen-penerangan>, diakses 30 September 2025).

¹¹ Wiranata, dkk., “*Kebebasan Berekspre Melalui Media Digital dan Penerapannya Di Indonesia*”, Pancasakti Law Journal, Vol.1 No. 2, 2023, hal. 207.

¹² Amnesty International Indonesia, “25 tahun Reformasi: Kebebasan berekspresi semakin mengalami represi” (<https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/25-tahun-reformasi-kebebasan-berekspresi-semakin-mengalami-represi/05/2023/>, diakses pada 30 September 2025).

¹³ Etheldreda E.L.T. Wongkar, dkk, *Panduan Bagi Pengacara Publik dalam Menghadapi Kasus SLAPP* (Indonesian Center for Environmental Law, 2021), hal. 4.

komparatif terhadap yurisdiksi peradilan konstitusi modern yang telah mapan. Dalam lanskap hukum tata negara global, Jerman, Korea Selatan, dan Spanyol merupakan tiga negara penganut tradisi hukum civil law yang menyajikan model perlindungan hak-hak fundamental paling representatif dan progresif. Ketiga yurisdiksi ini memiliki kerangka operasional yang mengizinkan warga negara secara perorangan mengajukan gugatan langsung (*direct individual access*) ke mahkamah konstitusi atas tindakan atau kelalaian otoritas publik yang mencederai hak-hak asasi mereka.¹⁴

Pelembagaan kewenangan pengaduan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan agenda reformasi hukum yang mendasar guna menjamin perlindungan hak-hak asasi warga negara secara paripurna.¹⁵ Dalam praktik ketatanegaraan saat ini, ketiadaan mekanisme formal constitutional complaint memaksa warga negara melakukan penyesuaian bentuk (*pseudo-judicial review*) dengan membungkus pengaduan sengketa konkret mereka ke dalam format pengujian undang-undang secara abstrak.

Realitas empiris ini tercermin dari banyaknya berkas permohonan dengan substansi pengaduan konstitusional yang terpaksa dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) karena MKRI menilainya sebagai persoalan pelaksanaan norma di lapangan dan bukan inkonstitusionalitas norma undang-undang itu sendiri. Guna mengatasi kekosongan hukum pemulihan hak ini, terdapat tiga jalur pelembagaan hukum tata negara utama yang ditawarkan oleh para akademisi dan praktisi hukum, yaitu jalur amandemen konstitusi secara formal, jalur legislasi melalui revisi undang-undang organik, serta jalur aktivisme yudisial melalui penafsiran progresif oleh hakim konstitusi.¹⁶

a. Jalur Amandemen UUD 1945

Jalur pertama dan yang paling ideal secara doktriner adalah melalui mekanisme Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pelembagaan melalui jalur ini dilakukan dengan merekonstruksi rumusan kewenangan MKRI dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 guna menyisipkan kewenangan memutus pengaduan

konstitusional warga negara secara eksplisit. Opsi ini memberikan derajat kepastian hukum (*legal certainty*) tertinggi serta legitimasi konstitusional terkuat bagi MKRI dalam mengoreksi segala tindakan inkonstitusional dari seluruh cabang kekuasaan negara.¹⁷

Sebagai alternatif taktis agar rumusan konstitusi tidak bersifat kaku, pembentuk undang-undang dasar dapat mengadopsi model rumusan terbuka (*open-ended formula*) dengan menambahkan frasa "kekuasaan lain yang diberikan oleh undang-undang" di dalam Pasal 24C UUD 1945, yang membuka celah penambahan kewenangan baru di masa depan cukup melalui undang-undang organik biasa. Kendati sangat kokoh, jalur amandemen formal ini diidap oleh kelemahan berupa kompleksitas prosedural yang sangat berat berdasarkan Pasal 37 UUD NRI 1945, serta hambatan politis yang besar untuk menyatukan konsensus di kalangan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas elemen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).¹⁸

b. Jalur Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Menyadari sulitnya merealisasikan amandemen konstitusi dalam jangka pendek, jalur kedua yang dipandang paling pragmatis, responsif, dan rasional adalah melalui reformasi legislasi berupa revisi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU MK).¹⁹ Pada jalur ini, DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang dapat memberikan penafsiran autentik (*legislative interpretation*) untuk memperluas definisi "pengujian undang-undang" (*judicial review*) agar mencakup pengujian konstitusionalitas atas keputusan, tindakan faktual, atau kelalaian pejabat publik yang melanggar hak-hak dasar.

Opsi ini dapat direalisasikan dengan menghidupkan kembali draf regulasi "Pasal 10A" yang sempat diusulkan oleh Fraksi Gerindra dan Demokrat dalam draf RUU Perubahan Ketiga UU MK tahun 2020 namun dihapus pada detik-detik akhir karena keterbatasan waktu pembahasan.²⁰ Pasal 10A tersebut secara progresif memberikan kewenangan kepada MKRI untuk mengadili

¹⁴ Hikam Hulwanullah dan Torik Abdul Aziz Wibowo, "Hybrid Multi-Level Constitutional Complaint: Reforming Constitutional Rights Protection in Indonesia", *Constitutional Review*, Vol. 12 No. 1, 2026, hal. 276.

¹⁵ Mahfiana, op. cit., hal. 67.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Putri, op. cit., hal. 258.

²⁰ Prianter Jaya Hiari, "Menelaah Pengaturan Constitutional Complaint Dalam Revisi UU Mahkamah Konstitusi", INFO Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. XV No. 4, 2023, hal. 8.

pengaduan konstitusional warga negara terkait keputusan atau tindakan pejabat publik yang inkonstitusional saat melaksanakan undang-undang, disertai syarat pembatasan ketat yang mengecualikan perkara konflik kepentingan serta putusan peradilan biasa yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Opsi legislatif lainnya adalah dengan menyisipkan frasa "dan pelaksanaannya" pada Pasal 51 UU MK guna memperluas subjek hukum pelaksana undang-undang sebagai ruang lingkup pengujian konstitusionalitas.²¹

c. Jalur Penafsiran Konstitusi dan Aktivisme Yudisial

Jalur ketiga mengandalkan keberanian intelektual dan aktivisme peradilan (*judicial activism*) dari para hakim konstitusi untuk melakukan penafsiran progresif atau penafsiran *non-originalis* (*non-originalist interpretation*) terhadap teks konstitusi. Berdiri di atas doktrin hukum progresif bahwa hukum dibentuk untuk manusia dan merupakan suatu proses yang selalu berkesinambungan, MKRI dapat menafsirkan kewenangan pengujian undang-undang secara ekstensif. Melalui metode penafsiran yudisial ini, hakim konstitusi dapat menafsirkan frasa "kerugian konstitusional" dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK secara komprehensif, bahwa kerugian tersebut tidak hanya timbul dari keberlakuan norma undang-undang yang abstrak, melainkan juga bersumber dari kesalahan penerapan hukum (*error in interpretando*) atau kesalahan penafsiran norma tersebut oleh aparat penegak hukum dan pejabat publik dalam sengketa konkret.²²

Dalam versi penafsiran yudisial yang lebih radikal, akademisi mengusulkan bahwa pelembagaan ini tidak mutlak memerlukan landasan legal-formal tertulis, melainkan dapat dideklarasikan secara progresif melalui pembentukan konvensi ketatanegaraan berdasarkan tiga tujuan filosofis hukum (kepastian, keadilan, dan kemanfaatan), serta mendayagunakan hak *ultra petita* hakim untuk memutus melampaui apa yang dimohonkan pemohon demi menghindari kekosongan hukum.²³

d. Kebuntuan Jalur Yudisial dan Pembatasan Yurisprudensi MKRI

Namun demikian, efektivitas penegakan hukum melalui jalur penafsiran yudisial ini menghadapi tembok pembatas yang sangat kaku di dalam yurisprudensi internal MKRI sendiri.

Sejarah penegakan hukum mencatat bahwa pada tahun 2019, masyarakat sipil pernah berupaya membuka pintu constitutional complaint yudisial dengan mengajukan uji materiil terhadap Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Perkara No. 28/PUU-XVII/2019) dan memohon agar MKRI memberikan tafsir konstitusional bahwa pengaduan konstitusional adalah bagian yang inheren dari kewenangan pengujian undang-undang. Melalui Putusan Nomor 28/PUU-XVII/2019, MKRI secara tegas menolak permohonan tersebut dengan dalil bahwa meskipun constitutional complaint merupakan bagian dari pengujian konstitusionalitas, MKRI terikat pada sifat limitatif Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan tidak memiliki wewenang untuk menambahkan yurisdiksinya sendiri secara sepihak tanpa adanya amandemen konstitusi formal.

Kebuntuan putusan MKRI ini menegaskan bahwa sekalipun para hakim siber kerap menggunakan instrumen putusan "inkonstitusional bersyarat" (*conditionally unconstitutional*) untuk menyelamatkan hak-hak pemohon dari penafsiran sewenang-wenang undang-undang oleh penegak hukum, pelembagaan constitutional complaint yang komprehensif dan berkepastian hukum di Indonesia pada akhirnya wajib diletakkan pada instrumen legislasi formal, baik melalui pembahasan prioritas Revisi Keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun melalui Amandemen Kelima UUD NRI 1945.²⁴

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Berekspresi di Dunia Digital Melalui Mekanisme Pengaduan Konstitusional pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Sistem peradilan konvensional di Indonesia terbukti lamban, formalistik, dan mengalami kelumpuhan struktural dalam memulihkan hak kebebasan berekspresi warga negara yang dirampas:

a. Lembaga Praperadilan

Inefisiensi struktural pertama terekam secara jelas pada Lembaga Praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 hingga Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Lembaga yang secara filosofis dibentuk sebagai kontrol yudisial horizontal untuk menguji keabsahan tindakan paksa aparat penegak hukum ini terbukti tidak berdaya dalam menghadapi kriminalisasi ekspresi digital karena tiga faktor

²¹ Putri, op. cit., 265.

²² Putra, op. cit., hal. 41.

²³ Mahfiana, op. cit., hal. 72.

²⁴ Putri, op. cit., 265.

kelemahan internal.²⁵

Faktor pertama adalah dominasi pengujian yang bersifat administratif-formil semata, dimana hakim praperadilan dalam praktiknya hanya memeriksa kelengkapan prosedur tertulis, seperti ada atau tidaknya surat perintah dan pemenuhan syarat formal dua alat bukti awal, tanpa dibekali kompetensi materiil untuk menguji apakah substansi ekspresi digital yang disangkakan kepada tersangka sesungguhnya merupakan hak asasi yang dilindungi secara sah oleh konstitusi.²⁶

Faktor kedua adalah ancaman gugurnya permohonan secara instan berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, yang menyatakan bahwa pemeriksaan praperadilan otomatis gugur seketika saat sidang perkara pidana pokok mulai diperiksa di pengadilan negeri. Celah hukum prosedural ini kerap dieksploitasi secara taktis oleh penyidik dengan mempercepat pelimpahan berkas perkara pokok ke pengadilan guna melumpuhkan pengawasan praperadilan, yang pada akhirnya sering kali menghasilkan surat dakwaan yang asal jadi dan tidak matang.²⁷

Faktor ketiga adalah ketertutupan pintu upaya hukum lanjutan, di mana berdasarkan Pasal 45A UU Mahkamah Agung dan PERMA Nomor 4 Tahun 2016, putusan praperadilan bersifat final sehingga menutup rapat ruang banding, kasasi, maupun Peninjauan Kembali (PK).²⁸ Konsekuensinya, jika hakim praperadilan melakukan kekeliruan fatal dalam menafsirkan keabsahan upaya paksa terhadap ekspresi siber, korban sama sekali tidak memiliki saluran koreksi cepat untuk memulihkan haknya.

b. Peradilan Umum

Inefisiensi struktural kedua bersumber dari mekanisme litigasi pada Peradilan Umum melalui jalur pemeriksaan biasa (banding dan kasasi). Proses persidangan pidana siber di pengadilan negeri hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung dikenal sangat lambat, berbelit-belit, dan menuntut biaya operasional yang sangat tinggi.

Karakteristik peradilan konvensional yang memakan waktu lama ini seringkali diinstrumentalisasi oleh aktor-aktor yang memiliki relasi kekuasaan atau modal yang lebih kuat sebagai taktik Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) atau Unjustifiable Lawsuits Against the Press (ULAP).²⁹

Taktik ini tidak bertujuan untuk mencari kebenaran materiil di persidangan, melainkan untuk menyiksa mental, menguras energi psikologis, dan menghancurkan sumber daya finansial para pembela HAM maupun warga kritis di ruang digital. Selain itu, kecenderungan hakim peradilan umum yang formalistik sering kali melahirkan disparitas putusan serta anomali peradilan yang mengabaikan standar hak asasi manusia. Risiko penjatuhan hukuman yang lebih berat pada tingkat peradilan atas juga mempercepat timbulnya efek gentar (digital chilling effect) yang memaksa masyarakat melakukan swasensor (self-censorship) demi menghindari pusaran peradilan pidana yang melelahkan.

c. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Inefisiensi struktural ketiga terlihat pada ranah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Meskipun dirancang untuk menyelesaikan sengketa antara warga negara dengan pejabat administratif, daya jangkauan PTUN sangat terbatas dalam mengoreksi represi digital karena hambatan kompetensi absolut dan defisit eksekusi.

Secara kompetensi yurisdiksi, PTUN hanya berwenang menguji keputusan tertulis (*beschikking*) dan tidak memiliki kapasitas yudisial untuk mengadili tindakan faktual di lapangan (*feitelijke handelingen* atau *concrete acts*) maupun kebijakan siber administratif informal (seperti intimidasi luring oleh aparat siber atau penyensoran siber tanpa dokumen resmi) yang merenggut hak kebebasan berekspresi warga negara. Pengujian PTUN pun dibatasi pada aspek *rechtmatigheid* (legalitas hukum formal) dan secara tegas melarang pengujian terhadap aspek *doelmatigheid* (kebijaksanaan substansial), sehingga sering kali gagal menyentuh akar pelanggaran hak asasi yang terselubung di balik diskresi administrasi.

Lebih krusial lagi, PTUN mengidap kelemahan struktural akut berupa ketiadaan lembaga juru sita atau instrumen pemaksa yudisial

²⁵ Moch Adhitya Rifka Wibowo dan Sunarto Sunarto, "Analisa Yuridis Peran Pra Peradilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia", Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, Vol. 1 Edisi 1, 2024, hal. 306.

²⁶ Sujiono, "Implementasi Lembaga Praperadilan Untuk Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tenggarong)", Risalah Hukum, Vol. 8 No. 2, 2012, hal. 67.

²⁷ Ibid. hal. 47.

²⁸ I Kadek Apdila Wirawan, "Tertutupnya Pintu Upaya Hukum Putusan Praperadilan: Suatu Tinjauan Filosofis" (<https://www.dandapala.com/opini/detail/tertutupnya-pintu-upaya-hukum-putusan-praperadilan-suatu-tinjauan-filosofi>, diakses 31 Agustus 2026).

²⁹ Wiratraman, "Press freedom, law and politics in Indonesia", hal. 231.

(*judicial enforcement*) yang memadai untuk memaksa pejabat publik menaati putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kepatuhan terhadap putusan PTUN sepenuhnya bergantung pada itikad baik birokrasi, sehingga melahirkan pembangkangan sistemik (*systemic non-compliance*) di mana banyak putusan PTUN diabaikan begitu saja oleh pejabat tata usaha negara tanpa adanya konsekuensi hukum atau karier yang tegas.

d. Mahkamah Konstitusi RI

Inefisiensi struktural keempat, yang menjadi puncak dari segala kebuntuan perlindungan hukum, bermuara pada limitasi yurisdiksi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, MKRI hanya dibekali kewenangan untuk menguji undang-undang secara abstrak (*abstract judicial review*) terhadap konstitusi. Akibatnya, MKRI tidak memiliki kewenangan yurisdiksi untuk menilai inkonstitusionalitas perbuatan konkret pejabat publik, kelalaian negara (*constitutional omission*), maupun putusan lembaga peradilan biasa yang nyata-nyata melanggar hak asasi warga negara. Ketika warga negara yang hak berekspresinya dirampas oleh putusan peradilan umum mengajukan gugatan ke MKRI, permohonan tersebut secara konsisten dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena mahkamah tidak berwenang mengadili pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*).

Ketertutupan akses ini memaksa para pencari keadilan melakukan kamufase gugatan (*pseudo-judicial review*) dengan membungkus sengketa konkret mereka ke dalam format uji materiil undang-undang. Meskipun dalam beberapa kasus MKRI berusaha menambal kelemahan ini dengan mengeluarkan putusan "inkonstitusional bersyarat" (*conditionally unconstitutional*), putusan normatif-abstrak tersebut tetap bersifat *erga omnes* dan tidak memiliki daya laku surut serta tidak mampu memberikan pemulihan hak individu secara langsung bagi korban konkret yang telah terlanjur mendekam di balik jeruji besi.

Diskursus Kasus Kontemporer Kebebasan Berekspresi Digital

Inefisiensi struktural tersebut terekam secara nyata melalui analisis mendalam terhadap contoh-contoh perkara siber kontemporer berikut:

a. Kasus Laras Faizati Khairunnisa

Laras Faizati Khairunnisa (26), staf kontrak di ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Siber

Bareskrim Polri pada 1 September 2025 tanpa klarifikasi awal, menyusul unggahan Instagram Story-nya (@larasfaizati) yang memuat ekspresi kemarahan sarkastik dan kedukaan mendalam ("Please burn this building down...") atas tewasnya pengemudi ojol Affan Kurniawan yang terlindas rantis Brimob saat demonstrasi Agustus 2025.³⁰

JPU menuntut Laras 1 tahun penjara menggunakan Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 160 serta 161 KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan No. 675/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL memvonis Laras bersalah melakukan penghasutan dengan hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan (pidana pengawasan) selama 1 tahun, merampas ponsel iPhone 16 miliknya, serta memerintahkan pemusnahan paksa akun Instagram pribadinya.

Komnas Perempuan dan PERADI melalui Amicus Curiae menegaskan bahwa ekspresi Laras murni merupakan protes politik konstitusional (*protected speech*) yang sah. Sistem hukum siber Indonesia gagal mengenali konteks semiotik ekspresi emosional tersebut, mengubah "kemarahan publik" menjadi delik pidana, serta menghancurkan ruang hidup dan karier Laras melalui "penjara tanpa jeruji" yang inkonstitusional.³¹

b. Kasus Uswatun Hasanah (Badai NTB)

Uswatun Hasanah, Ketua SEMMI NTB, menggunakan akun Facebook "Badai NTB" untuk meluncurkan kampanye naming and shaming tagar #bongkarbandar sabu di Pulau Sumbawa. Ia mengunggah foto wajah dan peran individu yang disinyalir sebagai bandar narkoba, termasuk mencantumkan foto politisi lokal Hilda Komala Dewi (HLD). Atas laporan HLD, Polres Bima menetapkan Badai NTB sebagai tersangka.

Penyidik Polres Bima melakukan kriminalisasi berlapis menggunakan UU ITE dan Pasal 65 ayat (2) UU PDP No. 27/2022 tentang larangan memperoleh atau mengungkapkan data pribadi orang lain. Kasus ini merupakan preseden sangat berbahaya di mana instrumen UU PDP—yang filosofi awalnya dibentuk untuk memproteksi data privasi warga dari eksploitasi

³⁰ Tim VOI, "Chronology of the Instagram Post Case, Laras Faizati Sentenced to Probation" (https://voi.id/en/news/552328#google_vignette), Diakses 26 Agustus, 2026).

³¹ Amnesty International Indonesia, "Vonis bersalah Laras adalah penjara tanpa jeruji" (<https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/vonis-bersalah-laras-adalah-penjara-tanpa-jeruji/01/2026/>), Diakses 26 Agustus 2026).

korporasi—justu dipersenjatai (weaponized) oleh aparat sebagai instrumen sensor alternatif untuk melindungi kepentingan elit korup dan membungkam laporan publik siber.

Penanganan kasus siber Badai NTB dipenuhi oleh kesewenang-wenangan prosedural, di mana SPDP diterbitkan menggantung selama lebih dari 300 hari tanpa kepastian hukum. Upaya praperadilan yang diajukan oleh Koalisi BERANI ke PN Raba Bima dihambat secara birokratis oleh ketidakhadiran Polres Bima pada sidang perdana. Korban juga mengalami kriminalisasi fisik tambahan berupa penahanan atas tuduhan penganiayaan terpisah guna melumpuhkan kredibilitas moral sosialnya.

c. Kasus Khariq Anhar

Khariq Anhar, aktivis mahasiswa Universitas Riau yang vokal mengkritik kebijakan UKT birokrasi kampus, ditangkap secara paksa dengan kekerasan tanpa penunjukan surat tugas yang sah oleh siber Polda Metro Jaya di Bandara Soekarno-Hatta pada 29 Agustus 2025. Penangkapan dipicu oleh unggahan meme satire visual "timpa teks" (text overwriting) menggunakan Canva di akun @aliassimahasiswaPenggugat, yang menyunting judul berita media Redaksi Kota terkait pernyataan Said Iqbal yang melarang mahasiswa ikut demo, memodifikasinya sebagai satire visual yang menyentil Said Iqbal.

Jaksa mendakwa Khariq melanggar Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) UU ITE mengenai transmisi dan perubahan data elektronik milik orang lain tanpa hak, serta menuntut hukuman 6 bulan penjara dan pemusnahan paksa akun Instagram-nya. Kuasa hukum dari TAUD menegaskan dakwaan ini salah kaprah secara doktrinal; Pasal 32 UU ITE dirancang untuk melindungi integritas database siber dari peretasan sistem, sedangkan dokumen asli media Redaksi Kota sama sekali tidak terganggu atau rusak. Tindakan menyunting tangkapan layar di ponsel pribadi murni budaya meme satire yang lazim di ruang digital.

Kendati PN Jakarta Pusat sempat mengabulkan eksepsi Khariq karena dakwaan jaksa kabur (*obscur*) pada Januari 2026, jaksa tetap berkeras mendaftarkan kembali perkara tersebut dan menuntutnya bersalah. Puncak ketidakadilan tergambar dalam sidang pledoi 20 Agustus 2026, dimana Khariq hadir dengan mengenakan atribut toga kelulusan lengkap dari Universitas Riau, meratapi masa depannya yang terancam sirna di balik jeruji besi akibat sebuah satire visual.

d. Kasus "Surat Cinta" Komdigi

Sejak pertengahan tahun 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di bawah pimpinan Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengoperasikan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) untuk mendeteksi dan menyensor konten di internet secara otomatis. Platform digital (PSE UGC) dipaksa mematuhi notifikasi takedown dalam tenggat waktu rigid (1–24 jam) di bawah ancaman denda berat dan pemblokiran berdasarkan Kepmen Kominfo No. 522/2024.

SAMAN terbukti bertransformasi menjadi instrumen sensor politik sepihak tanpa pengawasan kekuasaan kehakiman:

- Penurunan konten sejarah @perupadata terkait Tragedi Pemerkosaan 1998 pada 18 Juni 2025.
- Pemblokiran penuh akun TikTok LBH Jakarta pada 4 September 2025 pasca-demonstrasi.
- Tindakan geo-blocking Meta atas desakan pemerintah terhadap akun media siber alternatif Magdalene.co terkait kasus penyiraman aktivis HAM Andrie Yunus pada 3 April 2026.
- Penurunan paksa konten @dayatpiliang yang mengkritik Presiden Prabowo pada 20 Maret 2026 dan @cabinetcouture_idn yang menunjukkan barang-barang mewah pejabat negara.
- Fenomena "Surat Cinta Komdigi" berupa notifikasi pelanggaran hukum ketat dikirim langsung via platform X kepada akademisi Soe Tjen Marching.

Absolutisme administratif ini memicu lahirnya Koalisi TAKDIR (LBH Pers, ELSAM, AJI, SAFEnet, Magdalene, dsb.) yang mengajukan permohonan uji materiil PP No. 71 Tahun 2019 ke Mahkamah Agung pada 17 Juli 2026. Koalisi menguji Pasal 95, Pasal 96 huruf a, dan huruf b karena ketiadaan definisi "pemutusan akses" serta keberadaan frasa karet "meresahkan masyarakat" yang melegitimasi kesewenang-wenangan sensor Komdigi.

Implikasi Perspektif Pelembagaan bagi Pemulihan Hak Korban

Jika Indonesia mengadopsi mekanisme constitutional complaint di MKRI, sistem perlindungan hak siber akan mengalami transformasi progresif yang secara nyata mampu memulihkan hak-hak para korban di atas keadaan semula (*restitutio in integrum*):

- a. Pemulihan Yudisial Korban Pidanaan Cacat Ham

Korban seperti Laras Faizati dapat langsung mendaftarkan judicial constitutional complaint ke MK terhadap putusan final peradilan umum. Jika MK memutuskan bahwa vonis PN Jakarta Selatan terhadap Laras melanggar hak konstitusionalnya atas kemerdekaan berekspresi, MK memiliki yurisdiksi untuk menganulir status bersalah Laras, mengembalikan ponsel iPhone 16 yang dirampas, serta membatalkan perintah penghapusan akun Instagram pribadinya.

- b. Perisai Konstitusional terhadap SLAPP
Bagi aktivis seperti Khariq Anhar dan Badai NTB, constitutional complaint akan bertindak sebagai senjata penangkis yang instan. Mereka dapat meminta MK mengeluarkan putusan sela / provisi untuk menghentikan seketika proses penyidikan atau penuntutan yang terbukti dilakukan dengan motif jahat penindasan aspirasi publik (malicious prosecution), tanpa harus menunggu proses peradilan pidana umum yang melelahkan fisik dan mental.
- c. Membatalkan Otoritarianisme Administratif Komdigi
Tindakan penyensoran sepihak melalui dasbor SAMAN Komdigi terhadap akun LBH Jakarta, Magdalene.co, @perupadata, @cabinetcouture_idn dapat dijadikan objek sengketa pengaduan konstitusional langsung di MK atas dasar pelanggaran hak atas informasi (Pasal 28F UUD 1945). MK berwenang menyatakan pemutusan akses tersebut bertentangan dengan konstitusi, membatalkan perintah takedown secara serta-merta, dan memerintahkan pemerintah memulihkan akses platform tersebut tanpa harus melalui peradilan tata usaha negara biasa yang lambat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan pertama menegaskan bahwa perlindungan hak atas kebebasan berekspresi di ruang digital Indonesia menuntut pelembagaan mekanisme pengaduan konstitusional (constitutional complaint) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Mengacu pada studi komparatif di negara-negara penganut tradisi civil law seperti Jerman (Verfassungsbeschwerde), Korea Selatan (Hun-Ma dan Hun-Ba beserta reformasi judgment complaint 2026), dan Spanyol (Recurso de Amparo), desain yang

paling akomodatif dan ideal untuk diterapkan di Indonesia adalah Model Pengaduan Konstitusional Hibrida Multi-Tingkat (Hybrid Multi-Level Constitutional Complaint Model). Karakter hibrida ini memperluas yurisdiksi MKRI agar tidak hanya menguji norma undang-undang secara abstrak, melainkan juga mengadili perbuatan konkret atau kelalaian pejabat publik (constitutional omission), aturan kebijakan administrasi (beleidsregel), serta putusan peradilan umum yang inkonstitusional (judicial constitutional complaint). Sementara itu, struktur multi-tingkat menerapkan asas subsidiaritas dan doktrin exhaustion of local remedies, di mana lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung tetap bertindak sebagai benteng penyaring tingkat pertama, sedangkan MKRI memposisikan diri murni sebagai jaring pengaman hukum konstitusional terakhir (*final safety net*) guna memitigasi risiko kelumpuhan kelembagaan akibat lonjakan beban perkara (judicial overload). Meskipun jalur amandemen formal terhadap Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan fondasi paling ideal secara doktriner, jalur reformasi legislasi melalui revisi UU MK (dengan menghidupkan kembali klausul Pasal 10A atau menyisipkan frasa "dan pelaksanaannya" pada Pasal 51) menjadi langkah yang paling realistis dan pragmatis untuk segera menutup celah hukum pemulihan hak warga negara.

2. Kesimpulan kedua menyoroti kegagalan sistem peradilan konvensional di Indonesia yang terbukti mengalami inefisiensi dan kelumpuhan struktural dalam memulihkan hak-hak kebebasan berekspresi yang terlanggar. Lembaga praperadilan di bawah KUHAP terbukti mandul karena sebatas menguji formalitas administratif dua alat bukti, mudah digugurkan melalui taktik percepatan pelimpahan berkas perkara pokok, dan putusannya tertutup dari upaya hukum lanjutan. Pada saat yang sama, proses di peradilan umum berlangsung lambat dan berbiaya mahal sehingga kerap dipersenjatai sebagai Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) yang memicu efek gentar (*digital chilling effect*) dan swasensor (*self-censorship*), sedangkan PTUN terkendala kompetensi yang hanya menguji beschikking tertulis serta tidak memiliki aparat eksekusi yang memaksa. Kerapuhan sistem peradilan ini terbukti nyata dalam berbagai kasus kontemporer, seperti pemidanaan ekspresi duka cita Laras Faizati

Khairunnisa, kriminalisasi aktivis anti-narkoba Badai NTB melalui penyalahgunaan UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, pemidanaan satir visual mahasiswa Khariq Anhar, hingga sensor digital sepihak tanpa kontrol yudisial melalui dasbor SAMAN oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Dengan diintegrasikannya kewenangan constitutional complaint, MKRI dapat bertindak sebagai instrumen pemulihan hak yang utuh (*restitutio in integrum*), mampu menerbitkan putusan sela/provisi untuk menghentikan tuntutan beritikad buruk (*malicious prosecution*), serta membatalkan putusan peradilan pidana yang inkonstitusional maupun tindakan pemblokiran internet secara sepihak oleh otoritas administratif.

B. Saran

1. Direkomendasikan kepada DPR dan Presiden membentuk undang-undang bersama Mahkamah Konstitusi yang didorong untuk segera mengambil langkah konkret dalam memperkuat kerangka regulasi dan kelembagaan perlindungan hak digital. Dalam jangka pendek, DPR dan Presiden perlu memprioritaskan Revisi Keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam Program Legislasi Nasional dengan memasukkan pengaturan komprehensif mengenai constitutional complaint, mencakup kriteria keterimaan gugatan (*admissibility*), batas waktu pendaftaran (30 hingga 90 hari), denda terhadap gugatan main-main (*frivolous complaints*), serta kewajiban menempuh seluruh upaya hukum biasa. Dalam jangka panjang, materi muatan ini perlu dikukuhkan secara permanen melalui Amandemen Kelima UUD NRI 1945 guna memberikan legitimasi konstitusional tertinggi. Bersamaan dengan itu, pembentuk undang-undang wajib merevisi pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE, menyelaraskan implementasi UU PDP agar tidak dibelokkan menjadi senjata impunitas elit, serta meninjau ulang regulasi moderasi konten (seperti PP 71/2019 dan Permenkominfo 522/2024) dengan mewajibkan adanya penetapan pengadilan sebelum pemutusan akses dilakukan. Dari sisi kelembagaan, MK disarankan segera mempersiapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan tata kelola kepaniteraan khusus yang memfungsikan panel penyaring hakim guna menyeleksi perkara-perkara yang tidak berlandaskan

argumentasi konstitusional serius (*manifestly ill-founded*) secara cepat dan profesional.

2. Pada tataran peradilan operasional dan gerakan masyarakat sipil, reformasi paradigma penegakan hukum mutlak diperlukan guna menjamin iklim demokrasi digital yang sehat. Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman yudisial yang mewajibkan para hakim peradilan umum dan praperadilan untuk menerapkan doktrin anti-SLAPP secara progresif serta berani menguji dimensi materiil hak asasi manusia sejak tahapan pemeriksaan pendahuluan, sehingga ekspresi yang sah (*protected speech* atau *satir*) tidak serta-merta diseret ke pusran pidana. Aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, dituntut untuk memegang teguh asas ultimum remedium dan prinsip keadilan restoratif secara substantif, serta menghentikan praktik kriminalisasi berbasis pasal-pasal karet demi membungkam kritik terhadap pejabat publik. Terakhir, bagi akademisi, lembaga swadaya masyarakat, jurnalis, dan organisasi pembela hak asasi manusia, disarankan untuk memperkuat advokasi persidangan melalui instrumen sahabat pengadilan (*Amicus Curiae*), melakukan pemantauan peradilan secara sistematis, serta terus mengonsolidasikan wacana publik mengenai urgensi hak atas pemulihan konstitusional sebagai instrumen mutlak pembatas kekuasaan dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, dan Asikin, Z. (2020). *Pengantar metode penelitian hukum* (Revised ed.). Rajawali Pers.
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20462510>
- Arendt, H. (1973). *The origins of totalitarianism*. Harvest.
- Arendt, H. (2013). *The Human Condition: Second Edition*. University of Chicago Press.
- Atmadja, I. D. G. (2015). *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Setara Press.
<https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK88881/teori-konstitusi-dan-konsep-negara-hukum>
- Banimal, A. H., Takimai, A., Yudistira, K., Nabiyyin, M. H., Saputri, N., Arum, N. S., Muliawan, R., Ressmy, S., M, T. A., dan Sagena, U. (2025). *Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2024: Tergencet Estafet*

- Represi di Internet* (A. Muhajir, Ed.). SAFEnet.
<https://safenet.or.id/id/2025/02/laporan-situasi-hak-hak-digital-indonesia-2024/>
- Barber, N. W. (2018). *The Principles of Constitutionalism*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780198808145.001.0001>
- Bergsmo, M., dan Buis, E. J. (Eds.). (2018). *Philosophical Foundations of International Criminal Law: Correlating Thinkers*. Torkel Opsahl Academic EPublisher.
- Chandra, M. J. A., Wahanisa, R., Kosasih, A., dan Vera Bararah. (2022). *Teori dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia* (P. M. Wahyuni, Ed.). CV. Zigie Utama.
http://repository.iainbengkulu.ac.id/11167/1/Buku%20Teori%20dan%20Konsep%20Pembentukan%20PUU_compressed%20%281%29.pdf
- Kesby, A. (2012). *The Right to Have Rights: Citizenship, Humanity, and International Law*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199600823.001.0001>
- Masduki. (2007). *Regulasi Penyiaran ; Dari Otoriter ke Liberal*. LKiS.
<https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK38090/regulasi-penyiaran-dari-otoriter-ke-liberal>
- Mill, J. S. (1859). *On Liberty*. J. W. Parker and Son.
- Mochtar, Z. A., dan Hiariej, E. O. S. (2024). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. Rajawali Pers.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
<https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Panjaitan, H. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha* (H. Marluga, Ed.). Jala Permata Aksara.
- Parekh, S. (2008). *Hannah Arendt and the Challenge of Modernity: A Phenomenology of Human Rights* (1st ed.). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203927816>
- Qamar, N. (2022). *Hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi*. Sinar Grafika.
- Romli, H., Is, M. S., Rani, F. H., Ardha, D. J., Ifrohati, Huzaimah, A., Tamudin, M., Fernando, H., Larasati, Y. G., Saputra, J. A., Andriyani, Suryati, Sardana, L., Husnulwati, S., Wahyuningsih, S., Disruya, R., Ermini, Putra, Y., Nabilah, D., ... Irawan, D. (2022). *Perlindungan Hukum* (H. Q. Barkah, Ed.). CV. Doki Course and Training.
- Soekanto, S., dan Mamudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20135943>
- Sunggono, B. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
<https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20338633>
- Wignjosebroto, S. (2002). *Hukum: paradigma, metode, dan dinamika masalahnya*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Wongkar, E. E.L.T., Paramita, D., Handayani, M. M., & P., L. N. H. (2021). *Panduan Bagi Pengacara Publik dalam Menghadapi Kasus SLAPP*. Indonesian Center for Environmental Law.
<https://icel.or.id/id-id/kerja-kami/publikasi/buku/v/panduan-bagi-pengacara-publik-dalam-menghadapi-kasus-slapp>
- ### Undang-Undang
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Undang-Undang No 8 Tahun 1981.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, beserta perubahannya
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)

- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kepmen Kominfo) Nomor 522 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pengawasan Konten/Moderasi Konten
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan
- Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Komnas HAM Nomor 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi
- The Universal Declaration of Human Rights
- The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
- The International Covenant on Civil and Political Rights
- Grundgesetz (GG) / Undang-Undang Dasar Federal Republik Federal Jerman
- Bundesverfassungsgerichts-Gesetz (BVerfGG) / Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Federal Jerman
- Daehanminguk Heonbeop (Konstitusi Republik Korea 1987)
- Constitutional Court Act (CCA) Korea Selatan
- Constitución Española (Konstitusi Spanyol 1978)
- Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTIC 2/1979) / Undang-Undang Organik tentang Mahkamah Konstitusi
- Jurnal dan Penelitian Ilmiah**
- Ardianti, E. (2017). *Pemikiran Jimly Asshiddiqie Tentang Demokrasi Dalam Perspektif Fiqh Siyash* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Raden Intan. https://repository.radenintan.ac.id/1664/1/SK_RIPSI_EVI.pdf
- Awanisa, A., Yusdianto, dan Khoiriah, S. (2021). The Position of Constitutional Complaint in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. *Pancasila and Law Review*, 2(1), 61-78. <https://doi.org/10.25041/plr.v2i1.2308>
- Awesta, A. G. (2014). *Freedom of expression in a pluralistic world order* [Disertasi]. Universiteit Leiden. <https://hdl.handle.net/1887/29836>
- Chakim, M. L. (2019). A Comparative Perspective on Constitutional Complaint: Discussing Models, Procedures, and Decisions. *Constitutional Review*, 5(1), 96-133. <https://doi.org/10.31078/consrev514>
- Dannemann, G. (1994). Constitutional Complaints: The European Perspective. *The International and Comparative Law Quarterly*, 43(1), 142-153. doi:10.1093/iclqaj/43.1.142
- Gintis, H., Schaik, C. v., dan Boehm, C. (2019). Zoon politikon: The evolutionary origins of human socio-political systems. *Behavioural Processes*, 161, 17-30. <https://doi.org/10.1016/j.beproc.2018.01.007>
- Hairi, P. J. (2023). Menelaah Pengaturan Constitutional Complaint Dalam Revisi UU Mahkamah Konstitusi. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 15(4), 7-12. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-4-II-P3DI-Februari-2023-183.pdf
- Hanafi, T. (2022). *Writing novels under the New Order: State censorship, complicity, and literary production in Indonesia, 1977-1986* [Disertasi]. Universiteit Leiden. <https://hdl.handle.net/1887/3281344>
- Hulwanullah, H., & Wibowo, T. A. A. (n.d.). Hybrid Multi-Level Constitutional Complaint: Reforming Constitutional Rights Protection in Indonesia. *Constitutional Review*, 12(1), 264-312. <https://doi.org/10.31078/consrev1218>
- Jamilah, Listiani, M., Adhaini, D., dan Syamsiah. (2025). Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 2(5), 898-912. <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i5.1198>
- Kesby, A. (2012). *The Right to Have Rights: Citizenship, Humanity, and International Law*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199600823.001.0001>
- Kommers, D. P. (2019). German Constitutionalism: A Prolegomenon. *German Law Journal*, 20(4), 534-556. <https://doi.org/10.1017/glj.2019.46>
- Lailam, T., Anggia, P., dan Irwansyah, I. (2022). The Proposal of Constitutional Complaint for the Indonesian Constitutional Court. *Jurnal Konstitusi*, 19(3). <https://doi.org/10.31078/jk1939>
- Lasonda, D., Ariningdyah, C., Rahmah, S. M., Miarsa, F. R. D., dan Asyraf, A. F. (2024). Analisis Yuridis Terkait Asas Kebebasan Berekspresi dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran Terhadap Pembuat Konten. *Halu Oleo Law Review*, 8(2), 242-257. <https://doi.org/10.33561/holrev.v8i2.116>
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411-427. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- Mahfiana, L., & Lisma. (2021). Quo Vadis Constitutional Complaint di Indonesia:

- Antara Kewenangan dan Diskresi Hakim Konstitusi. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 13(1), 67-79. <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11574>
- Nurwulantari, Y., & Erliyana, A. (2021). Menimbang Model Pengujian Keputusan Pejabat Publik oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan). *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 169-194. <https://doi.org/10.31078/jk1818>
- Palguna, I. D. G. (2017). Constitutional Complaint and the Protection of Citizens the Constitutional Rights. *Constitutional Review*, 3(1), 1-23. <https://doi.org/10.31078/consrev311>
- Prayoga, D. A., Husodo, J. A., dan Maharani, A. E. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(2), 188-200. <https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/865>
- Putra, R. F. L., & Pamungkas2, N. (2025). Kedudukan Constitutional Complaint dalam Mahkamah Konstitusional. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(1), 25-45. 10.58824/jdls.v2i1.319
- Putri, M. S., Ardiana, O. D., Azzahra, D., Harsanti, K. P., & Humaira, H. (2025). Implementasi Constitutional Complaint Sebagai Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim. *Media Hukum Indonesia*, 2(6), 258-267. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>
- Rahayu, Roisah, K., Wardana, K. A., & Erlangga, V. L. S. (2024). Human Rights Defenders in Indonesia's Digital Age: Navigating Limited Spaces in the Quest for Digital Democracy. *Sriwijaya Law Review*, 8(2), 358-375. 10.28946/slrev.Vol8.Iss2.3860.pp358-375
- Razak, A., Muhtar, M. H., Rivera, K. M., dan Saragih, G. M. (2023). Balancing Civil and Political Rights: Constitutional Court Powers in Indonesia and Austria. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2), 1311-1360. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.70717>
- Rokilah. (2020). Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law. *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 12-22. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>
- Sampe, J., Ristawati, R., dan Hakyau, B. (n.d.). The Guardian of Constitution: A Comparative Perspective of Indonesia and Cambodia. *Hasanuddin Law Review*, 9(2), 211-232. <https://doi.org/10.20956/halrev.v9i2.4627>
- Satriawan, I., Elven, T. M. A., & Lailam, T. (2023). Internet Shutdown in Indonesia: An Appropriate Response or A Threat to Human Rights? *Sriwijaya Law Review*, 7(1), 19-46. 10.28946/slrev.Vol7.Iss1.1018.pp19-46
- Sujiono. (2020). Implementasi Lembaga Praperadilan Untuk Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tenggara). *Risalah Hukum*, 8(2), 46-67. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/risalah/article/view/227>
- Susanti, D. I. (2022). Kebebasan Berekspresi Dan Ujaran Kebencian: Kajian Filsafat Hukum Terapan. *Sapientia et Virtus*, 7(2), 17-42. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.363>
- Usman, A. (2020). The Role of Indonesian Constitutional Court in Strengthening Welfare State and the Rule of Law. *Lex Publica*, 7(1), 11-27. <https://journal.appthi.org/index.php/lexpublica/article/view/103>
- VÁRADI, Á. (2020). Access to constitutional complaint procedures: A real chance? Remarks on the availability of legal aid in constitutional court procedures in Austria, Germany and Hungary. *Hungarian Journal of Legal Studies*, 61(4), 372-385. 10.1556/2052.2021.00307
- Wibowo, M. A. R., & Sunarto, S. (2024). Analisa Yuridis Peran Pra Peradilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 306-320. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.125>
- Wico, S., Michael, Sunarto, P. L., & Anastasia. (2021). The Future of Constitutional Complaint in Indonesia: An Examination of Its Legal Certainty. *Indonesian Journal of Law and Society*, 2(1), 59-78. <https://doi.org/10.19184/ijls.v2i1.21449>
- Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I. W., dan Wicaksono, R. (2021). Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(4). <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.419>
- Wiranata, Khamim, M., dan Asmarudin, I. (2023). Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital dan Penerapannya Di Indonesia.

Pancasakti Law Journal, 1(2), 205–218.
<https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.21>

Wiratraman, H. P. (2014). *Press freedom, law and politics in Indonesia : a socio-legal study* [Disertasi]. Universiteit Leiden.
<https://hdl.handle.net/1887/30106>

Wiratraman, H. P. (2025). Indonesia's Press Freedom And Law at Twenty-Five: Achievements, Legal Changes And Continuing Challenges. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 13(2), 290-308.
<https://doi.org/10.29303/ius.v13i2.1761>

Website

Amnesty Internasional Indonesia. (2026, Januari 15). *Vonis bersalah Laras adalah penjara tanpa jeruji*. Amnesty International.
<https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/vonis-bersalah-laras-adalah-penjara-tanpa-jeruji/01/2026/>

fundamental right | Wex | US Law | LII / Legal Information Institute. (n.d.). Cornell Law School. Retrieved September 26, 2025, from https://www.law.cornell.edu/wex/fundamental_right

Jamilah, Listiani, M., Adhaini, D., & Syamsiah. (2025). Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 2(5), 898-912.
<https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i5.1198>

Laporan HAM Amnesty International: 2024 Tahun Menguatnya Praktik Otoriter di Indonesia dan Dunia • Amnesty International Indonesia. (2025, April 29). Amnesty International Indonesia. Retrieved November 20, 2025, from <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/laporan-ham-amnesty-international-2024-tahun-menguatnya-praktik-otoriter-di-indonesia-dan-dunia/04/2025/>

100 Tahun Pramoedya Ananta Toer: Negara Harus Jamin Kebebasan Berekspresi dan Kemerdekaan Berpikir, Bebaskan Semua Tahanan Nurani di Indonesia • Amnesty International Indonesia. (2025, February 6). Amnesty International Indonesia. Retrieved November 20, 2025, from <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/100-tahun-pramoedya-ananta-toer-negara-harus-jamin-kebebasan-berekspresi-dan-kemerdekaan-berpikir-bebaskan-semua-tahanan-nurani-di-indonesia/02/2025/>

Ratcliffe, S. (n.d.). *John Adams*. Oxford Essential Quotations. Retrieved November 13, 2025, from <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780191843730.001.0001/q-oro-ed5-00000046>

Subroto, L. H., & Indriawati, T. (2022, July 29). *Alasan Gus Dur Membubarkan Departemen Penerangan*. Kompas.com. Retrieved November 20, 2025, from <https://www.kompas.com/stori/read/2022/07/29/160000979/alasan-gus-dur-membubarkan-departemen-penerangan>

Tim VOI & Saudale, A. C. (2026, Januari 20). *Chronology of the Instagram Post Case, Laras Faizati Sentenced to Probation*. VOI. https://voi.id/en/news/552328#google_vignette

25 tahun Reformasi: Kebebasan berekspresi semakin mengalami represi. (2023, Mei 20). Amnesty International Indonesia. Retrieved September 30, 2025, from <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/25-tahun-reformasi-kebebasan-berekspresi-semakin-mengalami-represi/>

Values. (n.d.). The Council of Europe. Retrieved September 23, 2025, from <https://www.coe.int/en/web/about-us/values>

Yun, J.-I. (2026, Maret 16). *Bringing the Courts to the Constitution: The Extension of Constitutional Complaint to Court Judgments in South Korea*. Verfassungsblog: On Matters Constitutional. Retrieved Agustus 26, 2026, from <https://verfassungsblog.de/the-extension-of-constitutional-complaint-to-court-judgments-in-south-korea/>